



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG**

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2024

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan masa transisi jabatan dari anggota DPRD periode Tahun 2019 – 2024 ke anggota DPRD periode Tahun 2024 – 2029 sehingga berpengaruh terhadap efektifitas pembahasan rancangan peraturan daerah pada Tahun 2024 serta adanya perubahan kebijakan yang mengakibatkan perubahan prioritas pelaksanaan program maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2023 tentang

Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 86);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6);
8. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Ketentuan dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 18 Tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024, nomor urut 1 dihapus, nomor urut 3 diubah, setelah nomor urut 4 ditambahkan (satu) nomor

yakni nomor urut 4a, nomor urut 5 dihapus, nomor urut 6 dihapus, nomor urut 7 dihapus, nomor urut 8 dihapus, nomor urut 9 dihapus, nomor urut 10 dihapus, nomor urut 11 dihapus, nomor urut 12 dihapus dan nomor urut 13 dihapus sehingga lampiran berbunyi sebagai berikut:

NO	NAMA RAPERDA	KETERANGAN (BERASAL DARI)
1	2	3
1.	Dihapus	BUPATI
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025 – 2045.	BUPATI
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Jwalita Energi Trenggalek.	BUPATI
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank	BUPATI

	Perkreditan Rakyat Jwalita.	
4a.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Air Minum Tirta Wening Trenggalek.	BUPATI
5.	Dihapus	DPRD
6.	Dihapus	DPRD
7.	Dihapus	DPRD
8.	Dihapus	DPRD
9.	Dihapus	DPRD
10.	Dihapus	DPRD
11.	Dihapus	DPRD
12.	Dihapus	DPRD
13.	Dihapus	DPRD
14.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.	DPRD
15.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.	DPRD

16.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.	DPRD
17.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal.	DPRD
18.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.	DPRD
19.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Jiwa.	DPRD

Rancangan Peraturan Daerah Komulatif Terbuka :

1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.	BUPATI
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	BUPATI
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.	BUPATI

KEDUA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 November 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,
WAKIL KETUA**

